



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



icare

e|gov  
PASTI

REFORMASI  
HUKUM



INSPIRE

**RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI AU  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru selama tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Tahun 2023 dengan sasaran kegiatan Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah, dan Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah.

Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2023 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2023.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru di masa yang akan datang.

Pekanbaru, Januari 2024

Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru



## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| KATA PENGANTAR .....                                     | i  |
| DAFTAR ISI .....   | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....                                 | 1  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                  | 4  |
| A. Latar Belakang .....                                  | 4  |
| B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....            | 5  |
| C. Maksud dan Tujuan.....                                | 10 |
| D. Aspek Strategis.....                                  | 10 |
| E. Isu Strategis.....                                    | 11 |
| F. Landasan Hukum .....                                  | 12 |
| G. Sistematika Laporan .....                             | 12 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....                         | 14 |
| A. Rencana Strategis.....                                | 14 |
| B. Perjanjian Kinerja .....                              | 18 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....                       | 21 |
| A. Capaian Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru..... | 21 |
| B. Realisasi Anggaran .....                              | 36 |
| C. Capaian Kinerja Anggaran .....                        | 38 |
| D. Capaian Kinerja Lainnya.....                          | 41 |
| BAB IV PENUTUP.....                                      | 42 |
| A. Kesimpulan .....                                      | 42 |
| B. Saran.....  | 43 |
| LAMPIRAN   |    |

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Tahun 2023 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Tahun 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian; dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian.

Pada tahun 2023, Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar **3,95 Indeks**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah* memperoleh memperoleh hasil sebesar **3,92** dari target **3,25** atau sebesar **98** %. Capaian ini mengalami penurunan dari capaian tahun 2022 yaitu sebesar **3,93** atau mengalami penurunan sebesar **0,25** %.
2. Capaian indikator kinerja kegiatan *Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah* memperoleh memperoleh hasil sebesar **3,95** dari target **3,13** atau **98,75** %. Capaian

ini mengalami peningkatan dari capaian tahun 2022 sebesar **3,85** atau mengalami peningkatan sebesar **2,5 %**.

3. Capaian indikator kinerja kegiatan *Indeks Kepuasan Internal di Wilayah* memperoleh memperoleh hasil sebesar **3,99** dari target **3,13** atau sebesar **99,75 %**. Capaian ini mengalami peningkatan dari capaian tahun 2022 sebesar **3,97** atau mengalami peningkatan sebesar **0,5 %**.

Realisasi belanja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru tahun 2023 adalah sebesar **Rp7.956.875.803,-** atau **99,98%** dari total anggaran **Rp7.958.472.000,-** Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp7.008.432.351,- atau 99,91% dari total anggaran Rp7.008.432.351,- Selain itu, pada tahun 2023, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil yang maksimal.<sup>1</sup>

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2023 Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru telah meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai dalam membangun Zona Integritas WBK/WBBM, meningkatkan inovasi berupa pembuatan Aplikasi SADA RUBAH, Layanan pengaduan yang diberikan kepada masyarakat baik secara langsung, call center Rudenim, serta melalui website dan media sosial, peningkatan kualitas pelayanan publik serta inovasi pembuatan Aplikasi E-CHO untuk pengungsi wajib lapor pada Community House. Pembuatan Aplikasi Eazy Detention untuk mempermudah proses pendetensian pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. Semoga dengan berbagai kegiatan dan inovasi yang telah dilakukan secara PASTI, dapat meningkatkan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru menjadi semakin baik kedepannya. Beberapa layanan lainnya kini sudah dapat diakses masyarakat secara mudah dan cepat melalui website resmi dan media sosial Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. Pada tahun 2023 ini, Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru telah berhasil merealisasikan anggaran secara maksimal dan tepat waktu. Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

1. Rudenim Pekanbaru masih terus berkoordinasi aktif kepada IOM, UNHCR, Ditkermakim dan Ditwasdakim Dirjen Imigrasi dalam mencari solusi penyelesaian permasalahan Final Rejected untuk proses pemindahan atau pemulangan.
2. Rudenim Pekanbaru membangun koordinasi yang baik dengan Satgas PPLN terkait permasalahan dan penanganan pengungsi di Kota Pekanbaru dan menjalankan

---

<sup>1</sup> Realisasi PNBPN hanya untuk Kantor Imigrasi.

kewenangan sesuai Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

3. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan jika terjadi demonstrasi oleh pengungsi, maka Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru telah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Kepolisian dan Satgas PPLN Kota Pekanbaru.
4. Perlu dilakukannya pembahasan terkait penentuan Tempat Khusus sebagaimana dimaksud pada Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Satgas PPLN Kota Pekanbaru dalam upaya penyatuan persepsi.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2023. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2023 Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jln. O.K.M Jamil No. 2A Pekanbaru, Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi.

Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru di resmikan pada tanggal 26 Januari 2005 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yaitu Bapak Hamid Awaludin. Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Riau berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

### ➤ **Tugas Rumah Detensi Imigrasi**

Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi.

### ➤ **Fungsi Rumah Detensi Imigrasi**

- Pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pen deportasian ;
- Pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan;
- Pelaksanaan penempatan orang asing ke negara ketiga; dan
- Pelaksanaan pengelolaan tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Subbagian Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, BMN, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, dan rumah tangga.

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- 1) **Urusan Kepegawaian**, mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyiapan pengelolaan SDM, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal;

**Tabel I.1 Data Jumlah Pegawai TA. 2023  
Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru**

- Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| S2 |   |       | S1 |   |       | DIII |   |       | SLTA |   |       | Grand Total |
|----|---|-------|----|---|-------|------|---|-------|------|---|-------|-------------|
| L  | P | Total | L  | P | Total | L    | P | Total | L    | P | Total |             |
| 1  | 1 | 2     | 12 | 4 | 16    | 1    | - | 1     | 32   | 8 | 40    | 59          |

- Berdasarkan Golongan

| No | Jumlah Pegawai | Staf | Eselon |    |   | Golongan |   |     |   |    |   |
|----|----------------|------|--------|----|---|----------|---|-----|---|----|---|
|    |                |      |        |    |   | II       |   | III |   | IV |   |
|    |                |      | III    | IV | V | L        | P | L   | P | L  | P |
|    | 59             | 45   | 1      | 4  | 9 | 32       | 8 | 14  | 5 | -  | - |

- 2) **Urusan Keuangan**, mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- 3) **Urusan Umum**, mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang milik negara, perlengkapan dan rumah tangga, serta urusan surat-menyurat.

## 2. Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan

Tugas dan fungsi Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan antara lain melakukan pencatatan jumlah deteni pada saat masuk dan keluar, membuat dokumentasi sidik jari, foto, dan menyimpan benda-benda milik pribadi, serta melaksanakan pemulangan terdetensi dan pelaporannya. Pada Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan terdapat 2 Subseksi yaitu:

- ✓ **Sub Seksi Registrasi**, bertugas melakukan pencatatan, registrasi, membuat dokumentasi sidik jari, foto dan menyimpan serta mengamankan benda-benda milik pribadi terdetensi yang dilarang berdasarkan pada peraturan yang berlaku.
- ✓ **Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan**, bertugas melaksanakan administrasi pemulangan terdetensi dan pelaporannya.

## Data Registrasi TA. 2023 Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru



### 3. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengamanan dan menjaga lingkungan Rumah Detensi Imigrasi agar tetap kondusif dan terkendali. Pada Seksi Keamanan dan Ketertiban terdiri dari 2 Subseksi yaitu:

- ✓ **Sub Seksi Keamanan**, bertugas mengatur jadwal pembagian tugas pengamanan dan melaksanakan tugas penjagaan dan keamanan di lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.
- ✓ **Sub Seksi Ketertiban**, bertugas melakukan pengaturan penempatan, melakukan pengisolasian, melakukan pelaksanaan pemindahan terdetensi dan menjaga ketertiban serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangannya.

### Kegiatan pada Seksi Keamanan dan Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru



#### 4. Seksi Perawatan dan Kesehatan

Seksi Perawatan dan Kesehatan Rumah Detensi Imigrasi mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyiapan kebutuhan makanan sehari-hari, kebutuhan perawatan kesehatan dan kegiatan olah raga, serta memfasilitasi kegiatan ibadah pencari suka dan deteni yang berada di bawah pengawasan Rudenim. Seksi Perawatan dan Kesehatan terdiri dari 2 Subseksi yaitu:

- ✓ **Sub Seksi Perawatan**, bertugas melaksanakan kegiatan menyiapkan kebutuhan lauk pauk sebagai bahan makanan untuk Immigratoir yang berada di blok hunian. Sub Seksi Perawatan telah bekerja sama dengan vendor makanan sesuai dengan standar kecukupan asupan gizi immigratoir. Pemberian makan pada hari kerja dilakukan oleh petugas seksi perawatan dan kesehatan dengan berkoordinasi bersama petugas penjagaan. Pada hari Sabtu / Minggu dan tanggal merah nasional, pemberian makan deteni dilakukan oleh petugas piket pada hari tersebut.
- ✓ **Sub Seksi Kesehatan**, bertugas menyediakan kebutuhan pokok deteni, kebutuhan periodik deteni, mengatur jadwal olahraga bagi deteni, menyediakan obat-obatan, pemeriksaan kesehatan, pengecekan deteni yang melahirkan dan semua hal terkait kesehatan deteni yang berada dalam lingkungan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.

#### Kegiatan pada Seksi Perawatan dan Kesehatan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru




## STRUKTUR ORGANISASI RUDENIM PEKANBARU

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M. 01.PR.07.04 Tahun 2004



Berdasarkan KepMen Kehakiman dan HAM RI Nomor M. 01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rudenim, dimana Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru memiliki wilayah kerja yang meliputi 3 (tiga) Provinsi yaitu: Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi.



### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru untuk meningkatkannya kinerjanya.

### **D. Aspek Strategis**

Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, antara lain:

1. Rumah Detensi Imigrasi dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama pelanggaran keimigrasian. Orang asing yang terbukti kuat melakukan pelanggaran keimigrasian akan dilakukan pendetensian dalam rangka menunggu proses pelaksanaan deportasi dari Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.
2. Membantu dalam proses pendetensian, pelayanan deteni, penjatuhan sanksi pelanggaran tata tertib, pemindahan deteni, penanganan kelahiran, kematian, pelanggaran, mogok makan, pemeriksaan kesehatan dan melarikan diri, pemulangan dan deportasi.

3. Memberikan izin keluar sementara bagi orang asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, apabila kondisi deteni keluarga, deteni yang sakit dan deteni yang akan melahirkan.
4. Melakukan pengawasan terhadap pengungsi pada 8 (delapan) akomodasi atau Community House sebanyak yang berada dibawah pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.
5. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
  - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
  - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
  - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
  - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
  - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi [*sebutkan inovasi*].

#### **E. Isu Strategis**

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru diantaranya:

1. Penanganan Final Rejected warga Negara Iran status Family (4 orang) dan WN Srilanka status Family (3 orang) hingga saat ini belum bisa ditindak lanjuti untuk proses pemulangannya.
2. Perbedaan persepsi Satgas PPLN terhadap kewenangan Rudenim terkait pemindahan/relokasi pengungsi sesuai Perpres Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
3. Rutinitas aksi demonstrasi oleh pengungsi terkait resettlement yg hingga saat ini belum ada tindak lanjut oleh UNHCR dan IOM.
4. Belum adanya keputusan dan persamaan persepsi terkait Tempat Khusus yang dimaksud pada Perpres Nomor 125 Tahun 2016 bagi Pengungsi yang melakukan pelanggaran tata tertib.
5. Hingga Tahun Anggaran 2023 Rudenim Pekanbaru belum memiliki Rumah Dinas untuk Kepala Rudenim Pekanbaru dan untuk Pejabat Struktural Es-IV.
6. Biaya makan deteni pada pagu anggaran (november s.d Desember 2023) tidak mencukupi jika terjadi penambahan deteni ke Rudenim Pekanbaru

## **F. Landasan Hukum**

Dalam melakukan penyusunan LKjIP Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru tahun 2023, terdapat 4 dasar yang menjadi landasan hukum penyusunan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Th 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham.

## **G. Sistematika Laporan**

Sistematika Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

### **2. BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2023.

### **3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

#### **a. Capaian Kerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;
  - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
  - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- b. Realisasi Anggaran
  - c. Capaian Kinerja Anggaran
  - d. Capaian Kinerja Lainnya
4. BAB IV PENUTUP
- Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru untuk meningkatkan kinerjanya.
5. LAMPIRAN
- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
  - Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
  - Penghargaan;
  - Lain-lain yang dianggap perlu.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Visi tersebut juga diemban juga oleh Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi ke 2,3,6 dan 7. Misi tersebut berupa:

-Misi-

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas; Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
2. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
3. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan; dan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

-Tujuan-

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
4. Mewujudkan ASN yang kompeten;
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 8 (delapan) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) sasaran strategis berupa:

1. SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum; dan
2. SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal.

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN ‘BerAKHLAK’ dan *employer branding* ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’ oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

|    |                               |   |   |
|----|-------------------------------|---|---|
| 1. | <b>Berorientasi Pelayanan</b> | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</b></li> <li>• Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>• Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>   |
| 2. | Akuntabel                     | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>• Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien</li> <li>• Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul> |
| 3. | Kompeten                      | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>• Membantu orang lain belajar</li> <li>• Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>  |
| 4. | Harmonis                      | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>• Suka menolong orang lain</li> <li>• Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>  |
| 5. | Loyal                         | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah</li> <li>• Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>• Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>       |

|    |             |   |   |
|----|-------------|---|---|
| 6. | Adaptif     | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>• Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>• Bertindak proaktif</li> </ul>  |
| 7. | Kolaboratif | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>• Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>• Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama</li> </ul> |

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Rudenim Pekanbaru masih terus berkoordinasi aktif kepada IOM, UNHCR, Ditkermakim dan Ditwasdakim Dirjen Imigrasi dalam mencari solusi penyelesaian permasalahan Final Rejected untuk proses pemindahan atau pemulangan.
2. Rudenim Pekanbaru membangun koordinasi yang baik dengan Satgas PPLN terkait permasalahan dan penanganan pengungsi di Kota Pekanbaru dan menjalankan kewenangan sesuai Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
3. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan jika terjadi demonstrasi oleh pengungsi, maka Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru telah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Kepolisian dan Satgas PPLN Kota Pekanbaru.
4. Perlu dilakukannya pembahasan terkait penentuan Tempat Khusus sebagaimana dimaksud pada Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Satgas PPLN Kota Pekanbaru dalam upaya penyatuan persepsi.

## **B. Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau sebagai pimpinan yang memberikan

amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU DENGAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU**

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja Utama   | Target           |
|-----|---|---|------------------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)              |
| 1   | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik     | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum | 3,25<br>(Indeks) |
| 2   | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI                           | Indeks Pengamanan Keimigrasian                                  | 3,13<br>(Indeks) |
| 3   | Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien | Nilai Reformasi Birokrasi                                       | 87               |
|     |   | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                     | 92               |

| No  | Sasaran Program   | Indikator Kinerja Program   | Target           |
|-----|---|---|------------------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)              |
| 1   | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian                              | 3,25<br>(Indeks) |
| 2   | Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian  | Indeks Pengamanan Keimigrasian  | 3,13<br>(Indeks) |
| 3   | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI | Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi | 1 Layanan        |

| No  | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan   | Target        |
|-----|--|--|---------------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)           |
| 1   | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah     | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah | 3,25 (Indeks) |
|     |  | 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah                           | 3,13 (Indeks) |
| 2   | Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah | 1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah                                 | 3,13 (Indeks) |

| Kegiatan   | Anggaran                  |
|--|---------------------------|
| <b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>   | <b>Rp 1.007.930.000,-</b> |
| Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | Rp 1.007.930.000,-        |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>  | <b>Rp 6.138.721.000,-</b> |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi   | Rp 6.138.721.000,-        |
| <b>Total</b>   | <b>Rp 7.146.651.000,-</b> |

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2023 memperoleh dukungan anggaran sebesar **Rp 7.146.651.000,-** Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 2.960.651.000,- belanja barang sebesar Rp 3.914.500.000,- dan belanja modal sebesar Rp 271.500.000,- Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 4.743.958.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 2.402.963.000,-

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2023 dinyatakan berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi capaian pada 3(tiga) indikator kinerja kegiatan dari 2(dua) sasaran kegiatan, telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru tahun 2023 diimplemenasikan melalui Sararan Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” dan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah”. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah, dan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah.

| <b>Sasaran Kegiatan</b>  | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>                                      | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> |
|--|--|---------------|------------------|----------------|
| (2)  | (3)  | (4)           | (5)              | (6)            |
| Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah | 3,25          | 3,92             | 98 %           |

| Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan                   | Target          | Realisasi       | Capaian |
|--|--|-----------------|-----------------|---------|
| (2)  | (3)  | (4)             | (5)             | (6)     |
|  | 2. Indeks pengamanan Keimigrasian di Wilayah | 3,13            | 3,95            | 98,75 % |
| Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah | 1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah       | 3,13            | 3,99            | 99,75 % |
| Anggaran   |  | Rp7.958.472.000 | Rp7.956.875.803 | 99,98%  |

### 1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

**Sasaran 1:** Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

*Indikator 1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah*

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta

untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan.

Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/ Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BSK Kumham, diperoleh data sebagai berikut:

| UNSUR LAYANAN                | JAN   | FEB   | MAR   | APR   | MEI   | JUN   | JUL   | AGT   | SEPT  | OKT   | NOV   | DES   |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Informasi</b>             | 17.50 | 17.13 | 16.49 | 17.13 | 18.38 | 17.28 | 17.28 | 16.84 | 17.21 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
| <b>Persyaratan</b>           | 17.50 | 17.31 | 16.89 | 17.13 | 16.75 | 17.50 | 16.84 | 16.84 | 17.21 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
| <b>Prosedur/ Alur</b>        | 17.50 | 17.31 | 16.49 | 17.13 | 16.75 | 17.28 | 17.28 | 16.84 | 17.21 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
| <b>Waktu Penyelesaian</b>    | 17.50 | 17.13 | 17.10 | 17.13 | 17.13 | 17.28 | 17.28 | 16.84 | 17.21 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
| <b>Tarif/ Biaya</b>          | 17.50 | 17.31 | 16.49 | 17.13 | 16.75 | 17.28 | 17.06 | 16.84 | 16.92 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
| <b>Sarana/ Prasarana</b>     | 17,24 | 17.31 | 16.29 | 17.13 | 16.75 | 17.28 | 17.06 | 16.84 | 16.92 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
| <b>Respon</b>                | 17.50 | 17.50 | 16.49 | 17.50 | 16.75 | 17.28 | 17.28 | 16.84 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
| <b>Konsultasi/ Pengaduan</b> | 17.50 | 17.13 | 16.29 | 16.75 | 16.75 | 17.28 | 17.50 | 16.84 | 17.21 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
| <b>Nilai SKM</b>             | 3.99  | 3.95  | 3.79  | 3.91  | 3.83  | 3.96  | 3.93  | 3.86  | 3.93  | 4     | 4     | 4     |
| <b>Responden</b>             | 10    | 14    | 13    | 7     | 7     | 12    | 12    | 8     | 9     | 4     | 5     | 3     |

Pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru jumlah responden masih belum memenuhi batas minimal 30 Responden per bulan karena Rudenim Pekanbaru bukanlah instansi yang bersifat pelayanan sehingga tidak banyak responden yang melakukan survei IKM.<sup>2</sup>

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada SKM kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

- dimana: X = Nilai SKM  
 Y = Responden  
 i = Bulan ke ...

<sup>2</sup> Diberikan catatan bila terdapat periode/bulan yang belum mencapai ketentuan survei minimal 30 responden.

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar **3,92** dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{12} (X_i &= \frac{((3,99 \cdot 10) + (3,95 \cdot 14) + (3,79 \cdot 13) + (3,91 \cdot 7) + (3,83 \cdot 7) + (3,96 \cdot 12) + (3,93 \cdot 12) + (3,86 \cdot 8) + (3,93 \cdot 9) + (4 \cdot 4) + (4 \cdot 5) + (4 \cdot 3))}{10 + 14 + 13 + 7 + 7 + 12 + 12 + 8 + 9 + 4 + 5 + 3} \\ & * Y_i) \\ &= \frac{407,58}{104} \\ &= 3,92 \end{aligned}$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

| Unsur Layanan         | Nilai |
|-----------------------|-------|
| Informasi             | 17,31 |
| Persyaratan           | 15,87 |
| Prosedur/ Alur        | 17,19 |
| Waktu Penyelesaian    | 17,26 |
| Tarif/ Biaya          | 17,15 |
| Sarana/ Prasarana     | 17,11 |
| Respon                | 17,26 |
| Konsultasi/ Pengaduan | 17,15 |
| Nilai SKM             | 3,92  |
| Responden             | 104   |

Hasil SKM Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. Sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru adalah sebesar **3,92** dari target sebesar 3,25 atau dengan capaian sebesar 122,5 %.

Capaian IKM:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\% \\ &= \frac{3,92}{[3,2]} \times 100\% = \mathbf{122,5\%} \end{aligned}$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru pada tahun 2023, telah tercapai.

Sesuai Peraturan Menpanrb No. 14 Tahun 2017, analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala

Linkert, yaitu berdasarkan skor 1–4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik dan kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

| Nilai Persepsi | Nilai Interval Ikm | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------|--------------------|----------------|------------------------|
| 1              | 1.00 – 2.5996      | D              | TIDAK BAIK             |
| 2              | 2.60 – 3.064       | C              | KURANG BAIK            |
| 3              | 3.0644 – 3.532     | B              | BAIK                   |
| 4              | 3.5324 – 4.00      | A              | SANGAT BAIK            |

Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa kinerja unit pelayanan pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru berada dalam kategori **Sangat Baik**.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,93 dan 2021 sebesar 3,84, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar **3,92 indeks**. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru telah konsisten naik dibanding tahun sebelumnya.

| Indikator Kinerja   | 2021   |           |             | 2022   |           |             | 2023   |           |             |
|---|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
|   | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah | 3,15   | 3,84      | 96 %        | 3,20   | 3,93      | 98,25 %     | 3,25   | 3,92      | 98 %        |

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 **sudah** terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 3,30 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar **3,92 indeks** atau nilai capaian sebesar **118,8 %**.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKM terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{3,92}{[3,30]} \times 100\% = \mathbf{118,8 \%}$$

Secara struktur, Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, dimana Kantor Wilayah juga

melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil SKM Kantor Wilayah tahun 2023 sebesar **3,98** maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru lebih *kecil* **0,06** poin atau capaiannya **1,5 %** jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar **3,92**, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru sama dengan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

| No | Unit/Satuan Kerja               | Capaian SKM Unit Lain | Capaian Ikm Rudenim Pekanbaru | Capaian (%) |
|----|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| 1  | Kantor Wilayah Kemenkumham Riau | 3,98                  | 3,92                          | 98,5        |
| 2  | Direktorat Jenderal Imigrasi    | 3,92                  | 3,92                          | 100         |

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan, seperti:

1. *Layanan Pengaduan yang fast resppon;*
2. *Aplikasi E-CHO untuk pelaporan pengungsi;*
3. *Aplikasi Eazy Detention.*

| Unsur Layanan         | Nilai |
|-----------------------|-------|
| Informasi             | 17.31 |
| Persyaratan           | 15.87 |
| Prosedur/ Alur        | 17.19 |
| Waktu Penyelesaian    | 17.26 |
| Tarif/ Biaya          | 17.15 |
| Sarana/ Prasarana     | 17.11 |
| Respon                | 17.26 |
| Konsultasi/ Pengaduan | 17.15 |

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 8 unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, unsur layanan tersebut memiliki nilai di bawah rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat keseluruhan. Dibandingkan dengan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2022, keseluruhan unsur penilaian relatif mengalami *Peningkatan*. Dalam kaitannya dengan evaluasi internal, hasil perbandingan ini menjadi penting bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap unsur-unsur dimaksud, baik itu berupa penguatan, pembinaan maupun pendampingan. Secara umum, direkomendasikan

meningkatkan kualitas dari seluruh unsur kepuasan masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat unsur kepuasan masyarakat yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
2. Melakukan survei internal kepada setiap pengunjung yang datang ke Rudenim Pekanbaru dan melakukan survei eksternal saat kegiatan koordinasi atau kegiatan lainnya<sup>3</sup>.

## **2. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah**

**Sasaran 1:** Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

*Indikator 2: Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah*

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (e-survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 16 s.d. 27 Oktober 2023 dengan jumlah responden **3273**. Responden survei pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru melibatkan pihak internal berupa pejabat dan pegawai di bidang penegakkan hukum. Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri

---

<sup>3</sup> Rekomendasi yang dihasilkan berpedoman pada unsur nilai IKM yang berada dibawah nilai IKM. Dapat juga memasukkan rekomendasi bila terdapat periode/bulan dengan responden yang belum mencapai minimal 30.

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023 menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei berskala 4. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata pada masing-masing unsur sebagai berikut:

| No | Nama Unsur/Indikator                   | Bobot Unsur (%) | Nilai |
|----|--|-----------------|-------|
| 1  | Registrasi, Administrasi dan Pelaporan | 20              | 3,94  |
| 2  | Perawatan dan Kesehatan                | 20              | 3,94  |
| 3  | Penempatan                             | 20              | 4,00  |
| 4  | Keamanan dan Ketertiban                | 20              | 3,94  |
| 5  | Deportasi dan Pemulangan               | 20              | 3,94  |

Dengan memperhatikan jumlah responden pada Rudenim Pekanbaru sebanyak **26 responden** dan nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru sebesar **3,95**.

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai IPK} &= \frac{(\text{nilai internal} \times \text{responden internal})}{\text{jumlah total responden internal}}^4 \\
 &= \frac{[3,95 \times 26]}{[26]} \\
 &= 3,95
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru sebesar **3,95**. Nilai ini telah melampaui target pada tahun 2023 sebesar 3,13 atau memiliki capaian sebesar **126,20%**.

Capaian IPK:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

<sup>4</sup> Untuk perhitungan pada rudenim, dapat menghapus responden eksternal karena tidak terdapat responden eksternal di rudenim.

$$= \frac{3,95}{3,13} \times 100\% = \mathbf{126,20\%}$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,85 dan 2021 sebesar 3,98 maka realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 mengalami peningkatandengan nilai rata-rata sebesar 3,95 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru *telah konsisten naik*.

| Indikator Kinerja                         | 2021   |           |             | 2022   |           |             | 2023   |           |             |
|---|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
|   | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah | 3,11   | 3,98      | 99,5 %      | 3,12   | 3,85      | 96,25 %     | 3,13   | 3,95      | 98,75 %     |

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 *sudah* terlampaui sebab target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar **3,95 indeks** atau nilai capaian sebesar **98,75 %**.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IPK terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{3,95}{3,14} \times 100\% = \mathbf{125,8\%}$$

Secara struktur, Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru berada di bawah Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, dimana Kantor Wilayah Riau juga memiliki Indeks Pengamanan Keimigrasian. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dengan Kantor Wilayah Riau tahun 2023 sebesar **3,81 Indeks**, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru lebih *besar 0,14* poin atau capaiannya 3,5 % dibanding dengan Kantor Wilayah Riau. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar **3,71 Indeks**, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru lebih *besar 0,24* poin atau capaiannya 6 % dibanding dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

| No | Unit di Atasnya              | Capaian IPK Unit Di Atasnya | Capaian IPK Rudenim Pekanbaru | Capaian (%) |
|----|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1  | Kantor Wilayah Riau          | 3,81                        | 3,95                          | 98,75       |
| 2  | Direktorat Jenderal Imigrasi | 3,71                        | 3,95                          | 98,75       |

Keberhasilan pencapaian Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru tidak terlepas dari penegakkan hukum yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, seperti:

1. Kegiatan pengawasan pengungsi pada 8 Community House yang berada di Kota Pekanbaru;
2. Kegiatan pengawalan dan pemindahan pengungsi;
3. Kegiatan pengawasan aksi demonstrasi pengungsi dan lain sebagainya.

Serupa dengan perlakuan pada hasil unsur Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Indeks Pengamanan Keimigrasian Per Unsur Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari seluruh unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, dan terdapat unsur yang memiliki nilai terendah. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan penegakkan hukum yang konsisten dan berkualitas di wilayah. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Meningkatkan kegiatan pengawasan dan mendata setiap pengungsi yang berada pada Community House;
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait pengawasan pengungsi seperti Kesbangpol, Kepolisian dan Pemerintah Daerah lainnya.

### 3. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

**Sasaran 2:** Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah

*Indikator: Indeks Kepuasan Internal di Wilayah*

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\%$$

Serupa dengan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023, pengukuran Indeks Kepuasan Internal di Wilayah juga dilakukan melalui aplikasi Survei Integritas Internal Organisasi (IIO) oleh Badan

Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala 100 untuk mengukurnya. Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 3 (tiga) unsur dengan 22 variabel survei. Pada tahun 2023 diperoleh hasil dengan nilai pada masing-masing variabel sebagai berikut:

| Unsur/ Variabel   | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Mei | Jun | Jul   | Agt   | Sept  | Okt   | Nov   | Des   |
|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>A. Budaya Organisasi Dan Sistem Anti Korupsi</b>                               |       |       |       |       |     |     |       |       |       |       |       |       |
| <b>Transparansi</b>   | 99.63 | 100   | 99.09 | 98.77 | 100 | -   | 99.29 | 99.57 | 99.70 | 100   | 99.54 | 99.77 |
| <b>Menerima Imbalan</b>   | 99.63 | 100   | 99.77 | 96.69 | 100 | -   | 99.65 | 99.15 | 99.70 | 100   | 97.22 | 99.55 |
| <b>Perlakuan yang sama</b>  | 99.63 | 100   | 99.77 | 99.38 | 100 | -   | 100   | 99.15 | 99.70 | 100   | 99.07 | 99.32 |
| <b>Prosedur</b>   | 99.63 | 99.63 | 99.77 | 99.07 | 100 | -   | 100   | 99.57 | 99.70 | 100   | 99.54 | 99.55 |
| <b>Privasi Pelapor</b>  | 99.63 | 99.63 | 99.77 | 99.07 | 100 | -   | 100   | 99.57 | 99.70 | 100   | 99.54 | 99.77 |
| <b>Proses Pelanggaran</b>   | 99.63 | 100   | 99.77 | 99.07 | 100 | -   | 100   | 99.57 | 99.70 | 100   | 99.07 | 99.77 |
| <b>Pencegahan Korupsi</b>   | 99.63 | 100   | 100   | 99.38 | 100 | -   | 100   | 99.15 | 99.70 | 100   | 98.15 | 99.55 |
| <b>B. Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM</b>                                |       |       |       |       |     |     |       |       |       |       |       |       |
| <b>Penerimaan Pegawai</b>   | 100   | 100   | 99.77 | 99.38 | 100 | -   | 100   | 99.57 | 99.70 | 99.62 | 99.07 | 99.77 |
| <b>Penempatan</b>   | 99.63 | 100   | 99.77 | 99.38 | 100 | -   | 100   | 99.15 | 99.70 | 99.62 | 99.54 | 99.77 |
| <b>Promosi Jabatan</b>  | 99.63 | 100   | 99.77 | 99.07 | 100 | -   | 100   | 99.57 | 99.11 | 100   | 99.54 | 99.10 |
| <b>Pengembangan Kompetensi</b>  | 99.63 | 99.63 | 99.54 | 99.38 | 100 | -   | 100   | 99.15 | 99.70 | 100   | 99.07 | 99.55 |
| <b>Kenaikan Pangkat</b>   | 99.63 | 100   | 99.54 | 99.38 | 100 | -   | 99.65 | 99.15 | 99.70 | 100   | 99.07 | 99.77 |
| <b>Gaji</b>   | 99.63 | 100   | 99.54 | 99.07 | 100 | -   | 100   | 99.57 | 99.70 | 100   | 99.54 | 99.55 |
| <b>Presensi Pegawai</b>   | 99.63 | 100   | 99.54 | 99.38 | 100 | -   | 100   | 99.57 | 99.70 | 100   | 99.54 | 99.77 |
| <b>C. Integritas Dan Pelaksanaan Anggaran</b>                                     |       |       |       |       |     |     |       |       |       |       |       |       |
| <b>Perjalanan Dinas</b>   | 99.63 | 100   | 99.77 | 99.38 | 100 | -   | 100   | 99.57 | 99.70 | 99.24 | 99.54 | 99.32 |
| <b>PBJ</b>  | 99.26 | 100   | 99.77 | 99.69 | 100 | -   | 100   | 99.57 | 99.70 | 99.62 | 99.54 | 99.55 |
| <b>Honorarium</b>   | 99.26 | 100   | 99.54 | 99.38 | 100 | -   | 100   | 99.15 | 99.70 | 99.62 | 99.07 | 99.55 |
| <b>Bukti Transaksi</b>  | 99.63 | 100   | 99.77 | 99.38 | 100 | -   | 100   | 99.57 | 99.40 | 100   | 99.07 | 99.55 |
| <b>D. Integritas Kerja Dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Dan Norma</b> |       |       |       |       |     |     |       |       |       |       |       |       |

| Unsur/ Variabel                     | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Mei | Jun | Jul   | Agt   | Sept  | Okt   | Nov   | Des   |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tanggung jawab                      | 99.63 | 100   | 99.77 | 99.38 | 100 | -   | 100   | 99.15 | 99.70 | 100   | 99.54 | 99.77 |
| Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan       | 99.26 | 100   | 99.77 | 99.38 | 100 | -   | 99.65 | 99.15 | 99.70 | 100   | 99.07 | 99.55 |
| Hukuman Pekerja Tidak Sesuai Aturan | 99.63 | 100   | 99.54 | 99.07 | 100 | -   | 100   | 99.57 | 99.70 | 100   | 99.54 | 99.55 |
| Kode Etik                           | 99.63 | 100   | 99.54 | 99.07 | 100 | -   | 100   | 99.15 | 99.70 | 100   | 99.07 | 99.77 |
| Nilai Integritas                    | 99.57 | 99.96 | 99.68 | 99.30 | 100 | -   | 99.93 | 99.37 | 99.66 | 99.88 | 99.21 | 99.60 |
| Responden                           | 45    | 45    | 73    | 54    | 33  | -   | 47    | 39    | 56    | 44    | 36    | 74    |

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada Survei Integritas Internal Organisasi kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM  
Y = Responden  
i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar **3,99** dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) &= \frac{((99,57 * 45) + (99,96 * 45) + (99,68 * 73) + (99,30 * 54) + (100 * 33) + (99,93 * 47) + (99,37 * 39) + (99,66 * 56) + (99,88 * 44) + (99,21 * 36) + (99,60 * 74))}{45 + 45 + 73 + 54 + 33 + 47 + 39 + 56 + 44 + 36 + 74} \\ &= \frac{2178,54}{546} \\ &= 3,99 \end{aligned}$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

| Unsur Layanan       | Nilai |
|---------------------|-------|
| Transparansi        | 99.58 |
| Menerima Imbalan    | 99.18 |
| Perlakuan yang sama | 99.64 |
| Prosedur            | 91.50 |

| Unsur Layanan                             | Nilai        |
|---|--------------|
| Privasi Pelapor                           | 99.70        |
| Proses Pelanggaran                        | 99.69        |
| Pencegahan Korupsi                        | 99.60        |
| Penerimaan Pegawai                        | 99.72        |
| Penempatan                                | 99.69        |
| Promosi Jabatan                           | 99.62        |
| Pengembangan Kompetensi                   | 99.60        |
| Kenaikan Pangkat                          | 99.63        |
| Gaji                                      | 99.69        |
| Presensi Pegawai                          | 99.74        |
| Perjalanan Dinas                          | 99.65        |
| PBJ                                       | 99.7         |
| Honorarium                                | 99.57        |
| Bukti Transaksi                           | 99.67        |
| Tanggung jawab                            | 99.72        |
| Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan             | 99.59        |
| Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan     | 99.69        |
| Kode Etik                                 | 99.63        |
| <b>Nilai Indeks Integritas Organisasi</b> | <b>99.63</b> |
| <b>Responden</b>                          | <b>546</b>   |

Hasil Indeks Integritas Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Internal pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru yang telah dikonversi menjadi skala 4.

$$\text{Indeks Kepuasan Internal (IKI)} = \frac{\text{Indeks Integritas Organisasi}}{25}$$

Berdasarkan konversi tersebut, realisasi Indeks Kepuasan Internal Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru adalah sebesar 3,99 dari target sebesar 3,13 atau dengan capaian sebesar 127,48 %.

Capaian IKI:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\% \\ &= \frac{3,99}{3,13} \times 100\% = 127,48\% \end{aligned}$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Internal Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,97 dan 2021 sebesar 3,91, realisasi Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 mengalami *peningkatan* dengan nilai rata-rata sebesar **3,99 indeks**. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Internal pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru *telah konsisten naik*.

| Indikator Kinerja                                | 2021   |           |             | 2022   |           |             | 2023   |           |             |
|--|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
|  | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah | 3,11   | 3,91      | 97,75       | 3,12   | 3,97      | 99,25       | 3,13   | 3,99      | 99,75       |

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 *sudah* terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,99 indeks atau nilai capaian sebesar 127,07 %.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKI di Wilayah tahun 2023}}{\text{Target nilai IKI di Wilayah Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{3,99}{3,14} \times 100\% = 127,07 \%$$

Secara struktur, Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru berada di bawah Kantor Wilayah Kemenkumham Riau dimana Kantor Wilayah Riau juga melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Internal. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Internal dengan hasil Indeks Kepuasan Internal Kantor Wilayah Riau tahun 2023 sebesar 3,93 maka nilai Indeks Kepuasan Internal pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru lebih *besar 0,06 poin* atau capaiannya 1,5 % jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Riau.

| Unit di atasnya                 | Capaian IKI di atasnya | Capaian IKI Rudenim Pekanbaru | Capaian (%) |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|
| Kantor Wilayah Kemenkumham Riau | 3,93                   | 3,99                          | 101,53      |

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Internal pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada internal pegawai, seperti:

1. Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Internal secara rutin setiap bulannya;
2. Memberikan informasi yang jelas kepada setiap pegawai ;
3. Tetap konsisten dalam mengerjakan tugas dan fungsi sehingga kegiatan berjalan dengan tepat sasaran.

| Unsur Layanan                         | Nilai |
|---------------------------------------|-------|
| Transparansi                          | 99.58 |
| Menerima Imbalan                      | 99.18 |
| Perlakuan yang sama                   | 99.64 |
| Prosedur                              | 91.50 |
| Privasi Pelapor                       | 99.70 |
| Proses Pelanggaran                    | 99.69 |
| Pencegahan Korupsi                    | 99.60 |
| Penerimaan Pegawai                    | 99.72 |
| Penempatan                            | 99.69 |
| Promosi Jabatan                       | 99.62 |
| Pengembangan Kompetensi               | 99.60 |
| Kenaikan Pangkat                      | 99.63 |
| Gaji                                  | 99.69 |
| Presensi Pegawai                      | 99.74 |
| Perjalanan Dinas                      | 99.65 |
| PBJ                                   | 99.7  |
| Honorarium                            | 99.57 |
| Bukti Transaksi                       | 99.67 |
| Tanggung jawab                        | 99.72 |
| Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan         | 99.59 |
| Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan | 99.69 |
| Kode Etik                             | 99.63 |

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Internal, dari tabel Hasil Survei Indeks Integritas Organisasi terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 22 variabel penilaian, variabel *Prosedur* merupakan variabel dengan nilai terendah. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh variabel kepuasan internal secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat unsur kepuasan masyarakat yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Melakukan sosialisasi terkait prosedur atau SOP yang terdapat pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;
2. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam mengikuti pelatihan-pelatihan atau Bimbingan Teknis terkait Tugas dan Fungsi Rumah Detensi Imigrasi.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Rekomendasi yang dihasilkan berpedoman pada unsur nilai IKI

## B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari bagaimana Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2023 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

### *-Realisasi Anggaran Tahun 2023-*

| Kegiatan   | Anggaran                  | Realisasi                 | Persentase     |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>   | <b>Rp 1.007.930.000,-</b> | <b>Rp 1.007.335.063,-</b> | <b>99,94 %</b> |
| Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | Rp 1.007.930.000,-        | Rp 1.007.335.063,-        | 99,94 %        |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>  | <b>Rp 6.950.542.000,-</b> | <b>Rp 6.949.541.347,-</b> | <b>99,99 %</b> |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi   | Rp 6.950.542.000,-        | Rp 6.949.541.347,-        | 99,99 %        |
| <b>Total</b>   | <b>Rp 7.958.472.000,-</b> | <b>Rp 7.956.876.410,-</b> | <b>99,98 %</b> |

### *-Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya-*

| Kinerja Keuangan | Tahun 2021         | Tahun 2022         | Tahun 2023         |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Total Pagu       | Rp 6.747.937.000,- | Rp 7.014.428.000,- | Rp 7.958.472.000,- |
| Realisasi        | Rp 6.473.641.214,- | Rp 7.008.432.351,- | Rp 7.956.875.803,- |
| <b>Capaian</b>   | <b>95,94 %</b>     | <b>99,91 %</b>     | <b>99,98 %</b>     |

### *-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-*


| JENIS BELANJA   | 2021                    |                         |              | 2022                    |                         |              |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|                 | PAGU                    | REALISASI               | %            | PAGU                    | REALISASI               | %            |
| Belanja Pegawai | Rp 3.095.631.000        | Rp 3.093.496.957        | 99,93        | Rp 3.198.569.000        | Rp 3.194.669.328        | 99,88        |
| Belanja Barang  | Rp 3.216.306.000        | Rp 2.967.304.257        | 92,26        | Rp 3.553.609.000        | Rp 3.551.598.893        | 99,94        |
| Belanja Modal   | Rp 436.000.000          | Rp 412.840.000          | 94,69        | Rp 262.250.000          | Rp 262.164.130          | 99,97        |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>Rp 6.747.937.000</b> | <b>Rp 6.473.641.214</b> | <b>95,94</b> | <b>Rp 7.014.428.000</b> | <b>Rp 7.008.432.351</b> | <b>99,91</b> |

| URAIAN                | TA 2023              |                      | % thd Angg   |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                       | PAGU ANGGARAN        | REALISASI            |              |
| <b>BELANJA</b>        |                      |                      |              |
| Belanja Pegawai       | 3,048,609,000        | 3,048,498,286        | 100.00       |
| Belanja Barang        | 3,914,500,000        | 3,913,350,714        | 99.97        |
| Belanja Modal         | 995,363,000          | 995,026,803          | 99.97        |
| <b>JUMLAH BELANJA</b> | <b>7,958,472,000</b> | <b>7,956,875,803</b> | <b>99.98</b> |

Pada tahun 2023, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja sehingga pengelolaan anggaran menjadi akuntabel dan output serta outcome kegiatan sesuai dengan target dan tujuan ;
2. Koordinasi dan konsultasi yang berlangsung secara kontinyu dengan instansi terkait seperti Kanwil Kemenkumham Riau, KPPN Pekanbaru, Kanwil DJPb Provinsi Riau, Kesbangpol, UNHCR, IOM, Kepolisian dan instansi lainnya sehingga setiap kendala dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
3. Percepatan dalam pengimplementasian segala kebijakan-kebijakan baru baik dari Pusat maupun Daerah.

*Diagram Batang Perbandingan Realisasi Anggaran pada Rudenim Pekanbaru*



### C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

| No | Tahun | Nilai Kinerja | Penyerapan | Konsistensi | CRO   | Efisiensi | Nilai Efisiensi |
|----|-------|---------------|------------|-------------|-------|-----------|-----------------|
| 1  | 2021  | 87,64         | 95,94 %    | 96,84 %     | 100 % | 4,06 %    | 60,16 %         |
| 2  | 2022  | 97,36         | 99,91 %    | 99,94 %     | 100 % | 16,33 %   | 90,84 %         |
| 3  | 2023  | 97,67         | 99,98 %    | 99,85 %     | 100%  | 16,78 %   | 91,94 %         |

Berdasarkan rekapitulasi nilai SMART DJA di atas, nilai capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru pada tahun 2023, termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.



Screenshot Aplikasi SMART DJA Bulan Desember 2023

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.

Indikator Pelaksanaan Anggaran

T filter: **SAMPAI DENGAN | DESKRIPTOR**

| NO | KODE OPN | KODE SUBOP | NAMA SUBOP  | LEMBAGA    | KESESUAIAN PERENCANAAN DENGAN PELAKSANAAN |                          |                     | KEPATUHAN TERHADAP REGULASI |            |                | EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN |                |               |                | EFEKSI PELAKSANAAN ANGGARAN |       | NILAI TOTAL | CONTOH BOBOT | NILAI AKHIR NILAI KINERJA BOBOT |
|----|----------|------------|-------------|------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|----------------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------|---------------------------------|
|    |          |            |             |            | REVISI DIPA                               | DEVIASI HALAMAN III DIPA | PENYERAPAN ANGGARAN | BELANJA KONTRAKTUAL         | UP DAN TUP | DISPENSASI SPM | PENYELESAIAN TAGIHAN             | CAPAIAN OUTPUT | REVISI KENDAL | KESESUAIAN SPM |                             |       |             |              |                                 |
| 1  | 000      | 04500      | PURWA DEWAS | Nilai      | 100.00                                    | 88.37                    | 100.00              | 100.00                      | 90.00      | 100.00         | 100.00                           | 100.00         | 100.00        | 90.00          | 0.00                        | 90.00 | 35.50       | 35%          | 90.45                           |
|    |          |            | INGGADI     | Bobot      | 5   | 5                        | 5                   | 10                          | 0          | 5              | 5                                | 15             | 10            | 17             | 5                           | 0     | 5           |              |                                 |
|    |          |            | PEKANGHARI  | Nilai Akut | 5.00                                      | 4.42                     | 5.00                | 10.00                       | 7.00       | 5.00           | 5.00                             | 15.00          | 10.00         | 17.00          | 4.95                        | 0.00  | 4.50        |              |                                 |
|    |          |            |             | Nilai Akut | 96.12                                     |                          | 95.00               |                             |            | 99.00          |                                  |                | 90.00         |                |                             |       |             |              |                                 |

Tabel IKPA Tahun 2021 dari Aplikasi OM-Span Kementerian Keuangan

Indikator Pelaksanaan Anggaran

100% 100% 100%

Filter: **SAMPAI DENGAN | DESEMBER**

| NO | KODE<br>APP | KODE<br>BA | KODE<br>SABER | NAMA UNIT                        | KATEGORI     | KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN |                |                       | KANTITAS PELAKSANAAN ANGGARAN |                     |                    |                  | NILAI<br>TUNJ | KURANG<br>BAYAR | JUMLAH RENDAH<br>TOTAL KURANG BAYAR |            |
|----|-------------|------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|------------|
|    |             |            |               |                                  |              | REVISI<br>DPA                 | REVISI<br>RUPA | PERUBAHAN<br>ANGGARAN | SIKAP<br>KONTRAKTA            | PELAKSANAAN<br>TUNJ | PERUBAHAN<br>DITUP | DEFISIENSI<br>PA |               |                 |                                     | DAKAWALUPU |
| 1  | 001         | 010        | 00001         | RUANG DETENSI IMIGRASI PEKANBARU | Ke           | 100,0                         | 99,7           | 100,0                 | 100,0                         | 0,0                 | 99,7               | 100,0            | 100,0         | 0,0             | 0,0                                 | 0,0        |
|    |             |            |               |                                  | Detail       | 0                             | 0              | 0                     | 0                             | 0                   | 0                  | 0                | 0             | 0               | 0                                   | 0          |
|    |             |            |               |                                  | Revisi       | 100,0                         | 99,7           | 100,0                 | 100,0                         | 0,0                 | 99,7               | 100,0            | 100,0         | 0,0             | 0,0                                 | 0,0        |
|    |             |            |               |                                  | Revisi Total | 100,0                         | 99,7           | 100,0                 | 100,0                         | 0,0                 | 99,7               | 100,0            | 100,0         | 0,0             | 0,0                                 | 0,0        |

Detail

Sumber: Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, Indikator Kinerja SIPA dan Penyusunan Anggaran tidak Aktif yang di Tindakan 2022

Tabel IKPA Tahun 2022 dari Aplikasi OM-Span Kementerian Keuangan

Indikator Pelaksanaan Anggaran

100% 100% 100%

Filter: **SAMPAI DENGAN | DESEMBER**

| NO | KODE<br>APP | KODE<br>BA | KODE<br>SABER | NAMA UNIT                        | KATEGORI     | KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN |                |                       | KANTITAS PELAKSANAAN ANGGARAN |                     |                    |                  | NILAI<br>TUNJ | KURANG<br>BAYAR | JUMLAH RENDAH<br>TOTAL KURANG BAYAR |            |
|----|-------------|------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|------------|
|    |             |            |               |                                  |              | REVISI<br>DPA                 | REVISI<br>RUPA | PERUBAHAN<br>ANGGARAN | SIKAP<br>KONTRAKTA            | PELAKSANAAN<br>TUNJ | PERUBAHAN<br>DITUP | DEFISIENSI<br>PA |               |                 |                                     | DAKAWALUPU |
| 1  | 001         | 010        | 00001         | RUANG DETENSI IMIGRASI PEKANBARU | Ke           | 100,0                         | 100,0          | 100,0                 | 100,0                         | 0,0                 | 99,7               | 100,0            | 100,0         | 0,0             | 0,0                                 | 0,0        |
|    |             |            |               |                                  | Detail       | 0                             | 0              | 0                     | 0                             | 0                   | 0                  | 0                | 0             | 0               | 0                                   | 0          |
|    |             |            |               |                                  | Revisi       | 100,0                         | 100,0          | 100,0                 | 100,0                         | 0,0                 | 99,7               | 100,0            | 100,0         | 0,0             | 0,0                                 | 0,0        |
|    |             |            |               |                                  | Revisi Total | 100,0                         | 100,0          | 100,0                 | 100,0                         | 0,0                 | 99,7               | 100,0            | 100,0         | 0,0             | 0,0                                 | 0,0        |

Tabel IKPA Tahun 2023 dari Aplikasi OM-Span Kementerian Keuangan

Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per 31 Desember 2023, nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2023 pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru adalah sebesar **99,97**. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 nilai akhir IKPA Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dikategorikan **Sangat Baik** karena berada pada *range* nilai  $\geq 95$ .

#### **D. Capaian Kinerja Lainnya**

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru di tahun 2023:

1. Pengisian E-Performance

Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru telah melakukan pengisian E-Performance secara berkala setiap bulan. Dan pada akhir tahun 2023 status pengisian E-Performance telah selesai dan mencapai target yang telah ditentukan.

2. E-Monev Bappenas

Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru telah melakukan pengisian E-Monev Bappenas secara berkala setiap bulan. Dan pada akhir tahun 2023 status pengisian E-Monev telah selesai dan mencapai target yang telah ditentukan.

3. Kontribusi terhadap Target Kinerja Kantor Wilayah

Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru telah melaksanakan kinerja sesuai target sehingga juga akan mempengaruhi Target Kinerja Kantor Wilayah. Apabila Nilai IKPA pada satuan kerja tinggi akan mempengaruhi Nilai IKPA Kantor Wilayah menjadi meningkat.

4. Capaian Output Lainnya

Pada Januari 2023 jumlah Deteni yang berada dalam Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru adalah sebanyak 9 (Sembilan) orang. Dan terdapat penambahan deteni sebanyak 5 (lima) orang sehingga pada akhir tahun 2023 jumlah deteni pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru adalah sebanyak 14 (empat belas) orang.

5. Penghargaan

Rudenim Pekanbaru mendapat Penghargaan Terbaik II Kategori Capaian Nilai IKPA Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau TA. 2023. Dan Rumah Detensi Imigrasi juga mendapatkan penghargaan JUSUF ADIWINATA AWARDS Hari Bhakti Imigrasi Ke-74 Tahun 2024 sebagai Satuan Kerja Terbaik Realisasi Anggaran Pagu Kecil Kategori Pelaksanaan Anggaran dan Penyerapan PNBK TA. 2023 dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2023, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2023, Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
  - a. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
    - i. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar **98 %** tanpa ada catatan.
    - ii. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar **98,75 %** tanpa ada catatan.
  - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Internal di Wilayah dengan capaian sebesar **99,75 %** tanpa ada catatan.
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2023 adalah sebesar **Rp7.956.875.803,-** atau **99,98%** dari total anggaran **Rp7.958.472.000,-**
3. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru adalah:
  - a. Penanganan Final Rejected warga Negara Iran status Family (4 orang) dan WN Srilanka status Family (3 orang) hingga saat ini belum bisa ditindak lanjuti untuk proses pemulangannya.
  - b. Perbedaan persepsi Satgas PPLN terhadap kewenangan Rudenim terkait pemindahan/relokasi pengungsi sesuai Perpres Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

- c. Rutinitas aksi demonstrasi oleh pengungsi terkait resettlement yg hingga saat ini belum ada tindak lanjut oleh UNHCR dan IOM.
  - d. Belum adanya keputusan dan persamaan persepsi terkait Tempat Khusus yang dimaksud pada Perpres Nomor 125 Tahun 2016 bagi Pengungsi yang melakukan pelanggaran tata tertib.
  - e. Hingga Tahun Anggaran 2023 Rudenim Pekanbaru belum memiliki Rumah Dinas untuk Kepala Rudenim Pekanbaru dan untuk Pejabat Struktural Es-IV.
  - f. Biaya makan deteni pada pagu anggaran (november s.d Desember 2023) tidak mencukupi jika terjadi penambahan deteni ke Rudenim Pekanbaru
4. Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020. Dimana saat ini masih berproses dalam membangun Zona Integritas untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

## **B. Saran**

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Rudenim Pekanbaru masih terus berkoordinasi aktif kepada IOM, UNHCR, Ditkermakim dan Ditwasdakim Dirjen Imigrasi dalam mencari solusi penyelesaian permasalahan Final Rejected untuk proses pemindahan atau pemulangan.
2. Rudenim Pekanbaru membangun koordinasi yang baik dengan Satgas PPLN terkait permasalahan dan penanganan pengungsi di Kota Pekanbaru dan menjalankan kewenangan sesuai Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
3. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan jika terjadi demonstrasi oleh pengungsi, maka Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru telah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Kepolisian dan Satgas PPLN Kota Pekanbaru.

4. Perlu dilakukannya pembahasan terkait penentuan Tempat Khusus sebagaimana dimaksud pada Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Satgas PPLN Kota Pekanbaru dalam upaya penyatuan persepsi.
5. Rudenim Pekanbaru telah mengusulkan Rumah Dinas untuk Kepala Kantor dan Pejabat Eselon-IV yang telah disetujui RKBMN nya pada Tahun 2024 dan sudah termasuk pada Pagu Alokasi TA. 2024
6. Rudenim Pekanbaru sudah melakukan koordinasi dengan Ditwasdakim terkait biaya makan deteni yang tidak mencukupi dan jika terdapat penambahan deteni pada Rudenim Pekanbaru dan Ditwasdakim bersedia mendukung bantuan anggaran biaya makan deteni apabila terjadi permasalahan tersebut.<sup>6</sup>

Besar harapan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Tahun 2023 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.


---

<sup>6</sup> Rekomendasi ini berdasarkan pembahasan pada BAB III.

**LAMPIRAN**



Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja TA. 2023





Kegiatan Sosialisasi Penanganan Pengungsi dan Rapat Internal





Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, Komitmen Bersama dan Pakta Integritas oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru beserta jajaran





Kegiatan Rapat TIMPORA tingkat Provinsi Riau Tahun 2023 di Ballroom Hotel Arya Duta





Kegiatan Focus Group Discussion di Kanwil DJPb Provinsi Riau





Kunjungan Kerja Wakil Menkumham RI ke Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru





Penyerahan Piagam Penghargaan Terbaik II Kategori Capaian Nilai IKPA Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau





Rudenim Pekanbaru Mendapatkan Penghargaan Jusuf Adiwinata Awards Sebagai Satuan Kerja Terbaik Realisasi Anggaran Pagu Kecil TA. 2023





Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru






Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru





Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru





Pemeliharaan Gedung Kantor Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

